

**PENGGUNAAN PENDAPATAN ISTRI  
SEBAGAI BIAYA HIDUP RUMAH TANGGA OLEH SUAMI  
( TINJAUAN MENURUT KETENTUAN PADA KHI PASAL 80 [4] )**



SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM

Oleh :

ASNAWI

NIM : 99353366

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

DI BAWAH BIMBINGAN :

1. Prof.Drs.H.ZARKASYI A. SALAM
2. FATMA AMILIA S.Ag. M.Si

**JURUSAN AL-AHWAL ASY- SYAKHSIYYAH  
FAKULTAS SYARI'AH  
IAIN SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

2004

**Prof Drs. H.Zarkasyi A. Salam**

Dosen Fakultas Syari'ah  
IAIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

**NOTA DINAS**

Hal : Skripsi Saudara Asnawi

Kepada Yth,  
Dekan Fakultas Syari'ah  
IAIN Sunan Kalijaga  
di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi saudara :

Nama : Asnawi  
NIM : 99353366  
Judul : Penggunaan Pendapatan Istri Sebagai Biaya Hidup Rumah Tangga Oleh Suami ( Tinjauan Menurut Ketentuan Pada KHI Pasal 80 [ 4 ] )”


Sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam al-Ahwal asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan mengharap agar segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.wb.

Yogyakarta, 23 Muharram 1425  
15 Maret 2004

Pembimbing I

  
Prof. Drs. H. Zarkasyi .A.Salam  
NIP. 150046306

**Fatma Amilia S.Ag. M.Si.**

Dosen Fakultas Syari'ah  
IAIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudara Asnawi

Kepada Yth,  
Dekan Fakultas Syari'ah  
IAIN Sunan Kalijaga  
di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi saudara :

Nama : Asnawi  
NIM : 99353366  
Judul : Penggunaan Pendapatan Istri Sebagai Biaya Hidup Rumah Tangga Oleh Suami ( Tinjauan Menurut Ketentuan Pada KHI Pasal 80 [ 4] )”

Sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam al-Ahwal asy-Syakhsyiyah Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan mengharap agar segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.wb.

Yogyakarta, 23 Muharram 1425  
15 Maret 2004

Pembimbing I



Fatma Amilia S.Ag. M.Si.  
NIP. 150277618

## PERSEMBAHAN

” Saya persembahkan pada Ibu dan Ayah “  
Semoga menjadi sebagian bakti dari anak satu-satunya  
yang telah dididik dengan tulus ikhlas.

"اللهم ارحمهما كما ربيني صغيرا"



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## MOTTO

**“CITA-CITA DISEBERANG EKSISTENSI ADALAH TUJUAN  
UTAMA DARI KEMAKHLUKAN “**

( Meski kepuasan bertindak sebagai tabir antara ketentraman hambar dan  
ketenangan pikiran dalam menjawab kehidupan )



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
الحمد لله حمدا موافيا لنعمه مكافأ لمزيدہ  
أشهد أن لا اله الا الله وأشهد أن محمدا رسول الله  
والصلاة والسلام علي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين

Segala puji bagi Allah SWT. Tuhan semesta alam yang telah melimpahkan rahmat, hidayat dan karunia-Nya kepada umat manusia. Hanya kepada-Nya kami berlindung dan hanya kepada-Nya kami memohon petunjuk. Shalawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada nabi Muhammad SAW. beserta keluarga, para sahabat dan para pengikutnya.

Penyusun panjatkan rasa syukur kepada Allah SWT. yang telah memberikan rahmat, taufiq dan inayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Penggunaan pendapatan istri sebagai biaya hidup rumah tangga oleh suami (Tinjauan menurut ketentuan pada KHI Pasal 80 [ 4 ] )”** guna memenuhi sebagian dari persyaratan dalam mencapai gelar Sarjana Hukum Islam pada fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Skripsi ini merupakan buah dari pemikiran dan usaha yang semaksimal mungkin penyusun lakukan, namun kiranya karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan, maka penyusun yakin masih adanya kekurangan dan kesalahan, sehingga kritik dan saran dari semua pihak sangat penyusun harapkan.



Begitu pula dalam penulisan ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, oleh karena itu dalam kesempatan ini penyusun ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini, penyusun mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof.Dr. H. Amin Abdullah, selaku Rektor IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Drs. Malik Madani MA., selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Prof. Drs. H. Zarkasyi Abdul Salam dan Ibu Fatma Amilia S.Ag. M.Si., masing-masing selaku pembimbing satu dan dua yang telah membimbing, mengarahkan dan memberikan saran-saran dalam penyusunan ini.
4. Bapak Drs. Kholid Zulfa, Msi. dan Drs. Supriatna, masing-masing selaku ketua dan sekretaris jurusan AI-Ahwal Asy-Asyaksiyyah.
5. Bapak Prof. Drs. Saad Abdul Wahid, selaku Penasehat Akademik.
6. Kepada bapak dan ibu yang telah mendidik, memberi tauladan dan memanjatkan do'a dengan tulus ikhlas, dan semua keluarga yang telah memberi dorongan moril maupun materiil sehingga selesainya studi yang penyusun jalani
7. Teman-temanku, Nawer ( *matur suwun komputer* ), Huda ( *konsultan ngetik* ), Chafid, Fajar ( *makasih atas buku-bukunya* ), teman-teman AS-2 '99, semua penghuni " Wisma Semut ", sobat-sobat di IKAI Yogyakarta, kawan-kawan HMI dan teman-teman

KKN, Petugas UPT, Kicky, Deni, Ulfa, F4 Nologaten, Anto, Kahlil  
Gibran, Motor Pitung, Kotak Bodoh, yang belum tertulis I am  
Sorry, (mungkin dalam karyaku yang lain ).

Akhirnya dengan diiringi do'a yang tulus kepada Allah SWT., semoga  
segala amal yang diberikan pada penyusun mendapat imbalan dari Allah SWT.  
dan semoga skripsi ini bermanfaat khususnya bagi penyusun dan umumnya bagi  
yang lain.

Yogyakarta, 29 Februari 2004 M  
10 Muharram 1425 H



Asnawi  
99353366



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



## Abstraksi

Meluasnya kebutuhan tenaga kerja telah mempengaruhi wanita untuk berpartisipasi didalamnya. Peluang kerja yang dimiliki wanita dalam beberapa aspek kerja seperti bekerja di pabrik, perawat, perusahaan, perbankan dan lain-lain. Dalam aktifitasnya inilah mereka melakukan pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan dan pendidikannya. Karena adanya beberapa faktor yang mempengaruhi mereka untuk melakukan pekerjaan antara lain kemiskinan, pendidikan dan emansipasi. Saat ini pula wanita sudah diberikan kebebasan dalam memilih pekerjaan yang di rasa mampu untuk dikerjakan begitu pula adanya perlindungan hukum atas hak-hak mereka semakin menguatkan partisipasi mereka meskipun pada masalah lain masih adanya ketimpangan seperti upah atau ijin cuti

Pada wanita bekerja, mereka mendapatkan upah yang berupa uang dan kadang mendapatkan fasilitas lain seperti asuransi dalam keluarga, sehingga hasil dari kerjanya ini dapat di gunakan dalam pembiayaan keluarga seperti biaya pendidikan, pembuatan rumah, makan dan lain-lain. Pada istri yang bekerja tentunya dapat meringankan suami dalam menafkahi keluarga, karena istri juga memberikan tambahan dalam pemenuhan kebutuhan keluarga, atau bahkan pendapatan istri lebih besar dari pada pendapatan suami, sehingga banyak peran istri yang dilakukan dalam keluarga dengan pendapatan yang ia peroleh.

Sedangkan dalam KHI kewajiban nafkah yang tercantum pada pasal 80 ayat ( 4 ) ” sesuai dengan penghasilannya suami menanggung 1) nafkah, kiswah, dan tempat kediaman bagi istri 2) biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak, 3) biaya pendidikan bagi anak. Karena itulah kami ingin mengkaji bagaimana jika dengan penghasilan istri suami menggunakannya sebagai biaya rumah tangga yang sebenarnya telah diwajibkan kepadanya.

Dari analisis yang kami lakukan, penyusun menyimpulkan bahwa jika istri ikhlas maka tidak menjadi hutang bagi suami karena istri telah merelakan, namun jika istri tidak rela maka harta tersebut menjadi hutang suami, karena pada dasarnya tidak ada harta campuran dalam keluarga, harta istri dikuasai sepenuhnya oleh istri sebagaimana KHI pasal 86. Sehingga menjadi wewenang istri dalam penggunaan hartanya sendiri apa ia pakai dalm keluarga atau akan digunakan sendiri. Begitu juga dalam penggunaan hartanya oleh suami dalam biaya rumah tangga, istri berhak untuk menentukan apakah harta tersebut bisa digunakan atau tidak.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
NOTA DINAS .....	ii
PENGESAHAN .....	iv
PERSEMBAHAN .....	v
MOTTO .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
ABSTRAKSI .....	x
DAFTAR ISI .....	xi
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	xiii

### **BAB I. PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pokok Masalah .....	10
C. Tujuan dan Kegunaan .....	10
D. Tinjauan Pustaka .....	10
E. Kerangka Teoritik .....	13
F. Metode Penelitian .....	16
G. Sistematika Pembahasan .....	17

### **BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN**

#### **DALAM PERKAWINAN**

A. Macam-macam Hak dan Kewajiban Perkawinan .....	19
B. Pengertian Nafkah dan Dasar Hukumnya .....	23
C. Kadar Pemberian Nafkah .....	31
D. Tanggung Jawab Nafkah .....	33

### **BAB III. PERAN WANITA BEKERJA DALAM KELUARGA**

A. Faktor-faktor yang Mendorong Wanita Bekerja .....	38
1. Kemiskinan .....	40
2. Pendidikan .....	45

3. Emansipasi dan Feminisme .....	48
B. Kontribusi Istri Bekerja Pada Keluarga .....	51
<b>BAB IV. ANALISIS TERHADAP PENGGUNAAN PENDAPATAN</b>	
<b>ISTRI</b>	
A. Analisis Terhadap Wanita Bekerja .....	54
B. Analisis Terhadap Penggunaan Pendapatan Istri .....	62
<b>BAB V. PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	71
B. Saran-saran .....	72
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	74
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
Terjemahan .....	I
Biografi .....	IV
Curriculum Vitae .....	VI



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
 YOGYAKARTA

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah pengalihan tulisan sesuatu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam buku ini yang dimaksud adalah pengalihan tulisan bahasa Arab ke dalam tulisan Latin. Sebenarnya setiap penulis dapat membuat sendiri pedoman transliterasi yang akan dipakai dalam karyannya, baik dengan membuat pedoman yang sama sekali baru atau pun dengan melakukan modifikasi pedoman-pedoman yang sudah ada tanpa merubahnya sedikitpun. Yang terpenting, apa pun yang dilakukan dan dipilihnya, ia harus konsekuen dan konsisten menerapkan dan menggunakan pedoman transliterasi tersebut dalam seluruh tulisannya. Di bawah ini adalah pedoman transliterasi Arab-Latin yang diangkat dari *Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia*, Nomor 158 Tahun 1987 % % Nomor 0543b/U/1987.

### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab, yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus, sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	-
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Ṣ	Es dengan titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ḥ	Ha dengan titik di bawah
خ	Kha	KH	Ka-ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ḍ	Zet dengan titik di atas
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	SY	Es-ye
ص	Sad	Ṣ	Es dengan titik di bawah
ض	Dad	Ḍ	De dengan titik di bawah
ط	Ta	Ṭ	Te dengan titik di bawah
ظ	Za	Ḍ	Zet dengan titik di bawah

ع	'ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Ghain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Q	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ya

## 2. Vokal

### a. Vokal Tunggal

Tanda Vokal	Nama	Huruf latin	Nama
ـَ	Fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	Dammah	U	U

### b. Vokal Rangkap:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـِـي	Fathah dan ya	Ai	A - i
ـِـو	Fathah dan wau	Au	A - u

Contoh:

كيف → *kaifa*

حول → *ḥaula*

### c. Vokal Panjang (*madah*):

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَـ	Fathah dan alif	ā	A dengan garis di atas
ـِـ	Fathah dengan ya	ā	A dengan garis di atas
ـِـي	Kasrah dan ya	ī	I dengan garis di atas
ـِـو	Dammah dan wau	ū	U dengan garis di atas

Contoh:

قال → qāla      قيل → qīla  
رمى → ramā      يقول → yaqūlu

### 3. Ta Marbūtah

- Transliterasi *Ta Marbūtah* hidup adalah “t”.
- Transliterasi *Ta Marbūtah* mati adalah “h”.
- Jika *Ta Marbūtah* diikuti kata yang menggunakan kata sandang “\_” (“al-”), dan bacaannya terpisah maka *Ta Marbūtah* tersebut ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:

روضة الأطفال → *Raudatul atfal,*  
المدينة المنورة → *Al-Madīnatul Munawwarah,*  
طلحة → *Talhah*

### 4. Huruf Ganda (*Syaddah* atau *Tasydid*)

Transliterasi *syaddah* atau *tasydid* dilambangkan dengan huruf yang sama, baik ketika berada di awal atau akhir kata.

Contoh:

نزل → *Nazzala*  
البر → *Al-birru*

### 5. Kata Sandang “ال”

- Kata sandang “ال” bila diikuti huruf qomariyyah ditransliterasikan dengan “al” diikuti dengan tanda penghubung “-”,  
contoh :

القلم → *Al-qalamu*

- Bila diikuti huruf syamsiyyah, ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyyah yang mengikuti serta menghilangkan al-nya diikuti “-”



Contoh:

الشمس → *Asy-syamsu*

## 6. Huruf Kapital

Meskipun tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasi huruf kapital digunakan untuk awal kalimat, nama diri, dan sebagainya seperti ketentuan EYD. Awal kata sandang pada nama diri ditulis dengan huruf kapital, kecuali jika terletak pada permulaan kalimat.

Contoh:

وما محمد إلا رسول → *Wa mā Muhammadun illā rasūl*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Keterlibatan perempuan dalam dunia kerja sekarang ini telah menjangkau beberapa bidang dalam kehidupan, dimana pengalaman dan kemampuan perempuan terus bertambah dan seiring dengan semakin bertambahnya tingkat pendidikan perempuan, maka tidak menutup kemungkinan bahwa peran perempuan tidak hanya terbatas dalam sektor domestik saja tetapi juga mampu berperan dalam sektor publik.<sup>1</sup>

Meluasnya kebutuhan tenaga kerja mengakibatkan berkembangnya pekerjaan yang dilakukan oleh perempuan, saat ini perempuan bekerja di pabrik, bekerja keluar negeri sebagai pembantu rumah tangga, dan bekerja apa saja yang dapat mendatangkan penghasilan untuk mengurangi beban ekonomi keluarga.<sup>2</sup> Karena beban ekonomi sangatlah memaksakan seseorang untuk berfikir secara kreatif dalam mencari peluang kerja dan mencari tambahan pendapatan guna menutupi kebutuhan yang semakin tinggi harganya ini. Dan perempuan sebagai aset yang mampu berkiprah dalam beberapa aspek ini telah lebih mampu membaca keadaan sehingga mengakibatkan terjunnya mereka pada berbagai kegiatan perekonomian. Di pedesaan sendiri, perempuan telah lama berkecimpung dalam pertanian atau di ladang untuk membantu dalam pekerjaan yang bisa

---

<sup>1</sup> S.C. Utami Munandar, "Wanita Karir : Tantangan dan Peluang", dalam Atho Mudzhar, dkk., (ed), *Wanita Dalam Masyarakat Indonesia*, Cet I, ( Yogyakarta : Sunan Kalijaga Press, 2001 ), hlm.299.

<sup>2</sup> Tadjuddin Noer Efendi, *Sumberdaya Manusia Peluang Kerja Dan Kemiskinan*, Cet. 2 ( Yogyakarta: Tiara Wacana, 1995 ), hlm. 49

mereka lakukan seperti menanam padi, memetikinya atau menjadi seorang buruh tani yang bekerja secara musiman. Di perkotaan sendiri perempuan pada ekonomi menengah ke bawah, telah berkecimpung bersama suami mereka seperti sebagai pemulung, pedagang kaki lima, bekerja di pabrik atau pada sektor informal lainnya.

Dalam masyarakat industri sendiri terdapat perubahan, dimana pada masyarakat ini ada kenaikan partisipasi perempuan dalam pasaran tenaga kerja. Berkaitan dengan makin banyaknya perempuan yang bekerja di sektor publik, hal ini dapat dikatakan bahwa imaji masyarakat telah berubah, kalau dahulu perempuan dilarang bekerja di luar rumah, sekarang mereka mulai mendorong untuk melakukan pekerjaan di luar rumah.<sup>3</sup> Perubahan ini pula yang mengakibatkan perempuan mampu mengaktualisasikan dirinya di kalangan publik sebagai seorang pekerja, yang dulunya perempuan sangat dikekang dalam aktivitasnya. Karena perempuan dianggap orang nomor dua ( *subordinat* ) dan dianggap lemah keberadaannya. Namun sekarang mereka banyak yang telah menggeluti dunia kerja, bahkan telah menjadi semacam tuntutan agar mampu mempunyai aktivitas yang mendapatkan penghasilan. Sejauh mana pekerjaan itu masih dalam kemampuan seorang perempuan yang disesuaikan dengan ketrampilan atau pendidikannya. Saat ini pula perempuan dibutuhkan di beberapa aspek dalam dunia kerja yang membutuhkan tenaga-tenaga perempuan seperti perawat kesehatan, sekeretaris atau karyawan-karyawan pabrik bahkan pada jabatan-jabatan yang lebih terhormat.

---

<sup>3</sup> Achmad Gunaryo, " Kesetaraan Jender : Antara Cita Dan Fakta ", dalam Sri Suhanjhati Sukri. (ed.), *Bias Jender dalam Pemahaman Islam*, Cet I ( Yogyakarta : Gama Media , 2002 ), hlm.13-14.

Beberapa kondisi tertentu memang membuat seolah olah peranan perempuan di bidang tenaga kerja masih lebih kecil dari pada peran laki-laki. Tingkat partisipasi kerja perempuan memang lebih rendah dari pada laki-laki karena tingkat pendidikan perempuan pada umumnya lebih rendah dari tingkat pendidikan laki-laki. Karena faktor budaya dan kesungkunan, mobilitasi tenaga kerja wanita lebih rendah dari mobilitasi laki-laki, terutama untuk pindah tempat kerja. Bahkan deskriminasi pada upah dan cuti sering dipermasalahkan karena dianggap tidak sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Namun lambat laun permasalahan ini telah mendapat tanggapan serius dari beberapa kalangan seperti LSM dan pemerintah sendiri, karena pemerintah telah jelas mengatur dalam hukum yang mengenai hak-hak dan perlindungan pada perempuan terutama pada hal-hal yang selama ini dijadikan permasalahan yang sangat menjadi diskriminasi pada perempuan sendiri.

Berbagai motifasi dan dorongan bagi perempuan untuk bekerja sendiri beraneka ragam seperti untuk membantu perekonomian keluarga, jenjang pendidikan yang semakin bertambah atau tidak sedianya menganggur di rumah, karena pengangguran lebih tidak tertahankan karena kebutuhan hidup sangat meningkat dan dari sudut sosial menganggur mempunyai konotasi yang negatif.<sup>4</sup> Apalagi pada krisis seperti saat ini, bagi mereka lebih baik bekerja meskipun dengan gaji yang amat kecil sehingga mengurangi beban yang ditanggung dalam keluarga dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya dari pada mengandalkan pendapatan dari suami saja. Karena sedikitnya pemasukan suami kadang tidak

---

<sup>4</sup> Tadjuddin Noer Efendi, *Sumberdaya Manusia*, hlm. vii.

memenuhi kebutuhan pokok keluarga, sehingga menggugah seorang istri untuk turut serta dalam mencari pekerjaan atau mungkin keadaan suami yang tidak memungkinkan mencari nafkah seperti karena sakit atau memang ia seorang yang pemalas.

Kesadaran yang dilakukan perempuan merupakan manifestasi pengaktualan diri sebagai perbuatan yang dilakukan oleh laki-laki dalam dunia kerja meskipun demikian bukan berarti sama dalam beban dan jenis pekerjaan. Dimana pada aktifitas inilah tentunya bagi mereka yang sudah berkeluarga mempunyai dua peran sekaligus, yakni peran domestik dan peran publik, dimana peran publik dalam hal ini adalah peran “produktif” yang dilakukan oleh perempuan dengan motif membantu memenuhi kebutuhan keluarga.<sup>5</sup> Pada perempuan yang seperti ini jelas bebannya bertambah berat, karena dengan mempunyai berbagai tanggung jawab yang harus dilakukan dalam keluarga. Namun pada ekonomi atas beban rumah tangga seperti mencuci, memasak atau bersih-bersih mereka membayar seorang pembantu yang juga seorang perempuan, tapi bagi ekonomi bawah biasanya dikerjakan istri sendiri atau kadang dibantu oleh anak-anaknya. Pada dasarnya perempuan mempunyai tanggung jawab ganda yaitu sebagai pencari nafkah dan mengurus rumah tangga.

Peran istri inilah lambat laun akan mempengaruhi keadaan dalam keluarga baik dari segi materi atau non materi seperti dalam mengambil keputusan, bagi istri yang telah ikut menopang perekonomian keluarga ia mempunyai peran yang signifikan dalam membentuk keluarga baik pada memenuhi fasilitas rumah,

---

<sup>5</sup> Fatma Amalia, “Peran Ganda perempuan dalam Keluarga kelas bawah”, *Keadilan Jender Dalam Syari'at Islam*, Cet I, ( Yogyakarta : Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga YK ,2001 ) hlm. 94.

kesehatan, ataupun pendidikan seorang anak. suami pun akan merasa terbantu dengan aktifitas mereka karena ia tidak menjadi satu-satunya sumber pemasukan karena mereka berdua sama-sama mempunyai peran penting dalam membentuk keluarga dari segala bidang.

Pendapatan istri adalah hasil istri yang berupa uang, atau fasilitas lainnya dari hasil kerja seperti kredit dan asuransi. Dari pendapatan inilah suami menggunakan hasil dari istri guna memenuhi kebutuhan keluarga seperti makan, biaya pendidikan, perbaikan rumah dan lain-lain. Pada wanita yang sudah berkeluarga umumnya pendapatan yang diperolehnya digunakan untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Selain pendapatan yang diperoleh dari bekerja, wanita juga mempunyai akses ekonomi lainnya untuk menunjang kehidupan diri maupun keluarganya, yaitu berupa mahar, harta bawaan, nafkah, harta yang diperoleh selama perkawinan, warisan dan fasilitas modal kerja melalui kredit.<sup>6</sup>

Meskipun demikian pada peningkatan partisipasi kerja oleh perempuan mempunyai beberapa pengaruh pada beberapa hal antara lain mempengaruhi pada hal ekonomi seperti tambahnya tenaga kerja, persaingan pasar kerja, namun pada hal ini juga mempengaruhi tingkat kesejahteraan wanita sendiri dan kesejahteraan keluarga.<sup>7</sup> Sehingga pada dataran fenomena sosial, perempuan pada zaman sekarang ini telah banyak mengikuti peran suami dalam mencari nafkah keluarga, dengan demikian perempuan akan berperan dalam mencari kebutuhan makan, sandang bahkan tempat tinggal dan lain-lain demi meraih

---

<sup>6</sup> Ratna Megawangi, "Feminisme : Menindas Peran Ibu Rumah Tangga," dalam Dadang S. Anshori, dkk., *Membincangkan Feminisme*, hlm. 183-184.

<sup>7</sup> Payaman J. Simanjuntak, "Partisipasi Kerja Dan Perlindungan Tenaga Wanita," dalam Atho Mudhar, dkk., *Wanita*, hlm. 189.



keluarga yang bahagia dan sejahtera. Karena bagaimanapun juga baik bekerja dengan pendapatan yang kecil atau yang besar tentunya mempunyai peran dalam pemasukan pendapatan dalam keluarga yang dikelola untuk segala kebutuhan dalam rumah tangga tersebut. Sehingga hasil atau uang dari istri ini membantu suami untuk keperluan nafkah dalam keluarga, hal ini bisa untuk membiayai pendidikan anak, pangan ataupun untuk membuat tempat tinggal. Sehingga perlu dicermati apa status atau kedudukan pemakain tersebut pada lingkup keperluan dalam rumah tangga ?

Dalam pandangan Islam sendiri mengenai permasalahan nafkah dalam keluarga ini mempunyai pengertian bahwa nafkah menjadi hak istri, karena dengan terjadinya suatu akad nikah maka seseorang perempuan yang menjadi istri memperoleh berbagai hak dalam keluarga, demikian juga seorang lelaki yang menjadi suami dalam suatu perkawinan memperoleh berbagai hak pula, disamping itu mereka pun memikul pula kewajiban sebagai akibat dari mengikatkan dalam perkawinan itu.<sup>8</sup> Dan menjadi keharusan dari masing masing agar selalu menjaga antara hak dan kewajiban ini agar terbinanya suatu keluarga yang bahagia dan sejahtera, karena bila sedikit saja diantara mereka mengesampingkan hak dan kewajiban tersebut, maka sangatlah tidak sesuai dengan tujuan pernikahan yaitu menciptakan keluarga yang *sakinah mawaddah wa rohmah* sesuai dengan ajaran Islam.

Dari beberapa hak dan kewajiban suami istri diatas adalah masalah nafkah, dalam hak nafkah inilah seorang suami wajib memberikan nafkah untuk

---

<sup>8</sup> Mohd Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, Cet. I ( Jakarta : Bumi Aksara, 1995 ), hlm. 62-63.

istrinya bila akad nikahnya sudah sah dan benar, maka sejak itu seorang suami wajib menanggung nafkah istrinya dan bukan orang lain.<sup>9</sup> Dimana jumlah nafkah itu mencukupi keperluan istri dan disesuaikan dengan kemampuan suami, baik yang berhubungan dengan pangan, sandang, ataupun tempat tinggal.<sup>10</sup> Keperluan-keperluan inilah yang menjadi pokok kebutuhan yang harus disediakan oleh suami untuk istrinya dalam mengurus rumah tangga.

Dalam KHI disebutkan : Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung : a. nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri. b. Biaya rumah tangga , biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak. c. biaya pendidikan anak.<sup>11</sup> Para ulama mazhab sepakat bahwa nafkah untuk istri itu wajib, yang meliputi tiga hal : sandang, pangan, dan papan.<sup>12</sup> Seperti dalam al-Qur'an pun, Allah juga telah berfirman tentang kewajiban nafkah<sup>13</sup> dan tempat tinggal ini<sup>14</sup>.

Kewajiban nafkah itu tetap berlaku bagi suami kecuali istri dalam keadaan nusyuz artinya tidak mau menjalankan kewajibannya sebagai istri, tak patuh kepada suami dan tidak melayaninya atau meninggalkan rumah tanpa izin

---

<sup>9</sup> Abdul Hamid Kisyik, *Bimbingan Islam untuk Mencapai Keluarga Sakinah*, Cet I (Bandung: Mizan, 1994), hlm.134.

<sup>10</sup> Kamal Muhtar, *Azas-Azas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, cet. 3 ( Jakarta : Bulan Bintang, 1993), hlm.134.

<sup>11</sup> KHI Pasal 80 ( 4 ).

<sup>12</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, alih bahasa Masykur dkk, cet.5 ( Jakarta : Lentera, 1999 ), hlm. 422.

<sup>13</sup> Al- Baqarah ( 2 ) : 233.

<sup>14</sup> At-Talaq ( 65 ) : 6.

suami.<sup>15</sup> Begitupun para Ulama' sepakat bahwa istri yang melakukan *nusyuz* tidak berhak atas nafkah, walaupun mereka berbeda pendapat tentang batasan *nusyuz* yang mengakibatkan gugurnya nafkah.<sup>16</sup> Dalam KHI pula telah disebutkan bahwa kewajiban suami menjadi gugur apabila istri *nusyuz*.<sup>17</sup>

Demi terjaganya hubungan suami istri agar harmonis tentunya permasalahan nafkah sangatlah fatal karena merupakan salah satu poros bergeraknya suatu keluarga, dimana keadaan ekonomi inilah yang sering juga dijadikan sebagai pokok permasalahan keluarga. Seringnya suatu keluarga mempunyai sengketa karena salah satunya permasalahan ekonomi yang kurang mapan atau mungkin kurang baik dalam mengelolanya, sehingga percekocokan bisa saja dipicu akibat permasalahan penyediaan kebutuhan dalam keluarga. Apalagi apabila suatu keluarga yang kurang pengertian satu sama lainnya, maka faktor pemberian dan penggunaan nafkah sangatlah perlu dikaji dengan jeli dan teliti.

Namun membahas tentang peran seorang wanita sekarang ini dimana telah membaur dengan pekerjaan publik dengan seorang laki-laki maka memungkinkan adanya kontribusi seorang wanita pada keluarga, sehingga urusan nafkah atau biaya penghidupan bukan saja menjadi beban suami tetapi bagi istri pun telah mempunyai peran untuk memberikan tambahan dalam keluarga.

---

<sup>15</sup> Dahlam Idhamy, *Azas-Azas Fiqh Munahakahat Hukum Keluarga Islam*, ( Surabaya : Al-Ikhlash, t. t ), hlm.53.

<sup>16</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh*, hlm. 402.

<sup>17</sup> Pasal 80 ( 7 ).

Karena dalam kondisi tertentu mungkin saja seorang istri tersebut malah wajib mencari nafkah, dan dalam keadaan tertentu pula seorang suami tidak bisa mencari nafkah karena *uzur* yang dibenarkan oleh agama, asal istri tidak mengkorbankan apa yang menjadi kewajiban dirinya selaku istri atau sebagai ibu terhadap anaknya, dan sepanjang diizinkan oleh suaminya.<sup>18</sup> Al-Qur'an meletakkan tanggung jawab kepada suami untuk memberi nafkah kepada istrinya, meskipun istri mempunyai kekayaan dan pendapatan. Istri tidak diwajibkan memberi suaminya apa yang didapatkan atas jerih payahnya sendiri, bahkan jika suami miskin dan dia kaya, suami harus memberi nafkah menurut kemampuannya.<sup>19</sup>

Permasalahan keterlibatan istri dalam dunia kerja dimana mereka mendapatkan uang dan digunakan sebagai biaya hidup rumah tangga oleh suami, inilah yang ingin penulis analisa dalam pasal KHI, karena KHI sendiri sebagai produk hukum untuk kalangan umat Islam di Indonesia yang dijadikan sebagai pedoman dalam penyelesaian masalah masalah di bidang yang diatur dalam kompilasi yaitu meliputi hukum perkawinan, hukum kewarisan, dan hukum perwakafan.<sup>20</sup> Pada fokusnya KHI pasal 80 ( 4 ) inilah yang akan penulis gunakan untuk mengkaji berkenaan dengan penggunaan pendapatan istri sebagai

---

<sup>18</sup> Miftah Faridi, *150 Masalah Nikah dan Keluarga*, Cet. 1 ( Jakarta: Gema Insan Pres, 1999), hlm.87.

<sup>19</sup> Asghar Ali Engineer, *Hak-Hak Perempuan Dalam Islam*, alih bahasa Farid Wajidi dan Cici Farkha Assegaf, Cet 2 ( Yogyakarta : LSPPA, 2000), hlm.177.

<sup>20</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, cet, I ( Jakarta: Akademi Pressindo, 1992 ), hlm.55.

biaya rumah tangga oleh suami dan ditambahi dengan pendapat-pendapat lain yang berhubungan dengan hal tersebut.

### **B. Pokok Masalah**

Bertitik tolak dari uraian pada latar belakang masalah tersebut, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut : “ Bagaimana kedudukan hukum perbuatan suami yang menggunakan pendapatan istri sebagai biaya rumah tangga ? “

### **C. Tujuan dan Kegunaan**

Atas dasar permasalahan di atas, maka penelitian skripsi ini bertujuan :

1. Menganalisa tentang penggunaan pendapatan istri sebagai biaya rumah tangga oleh suami dalam KHI
2. Mengkaji bagaimana pandangan hukum Islam tentang penggunaan pendapatan istri sebagai biaya rumah tangga oleh suami.

Kegunaan penelitian ini adalah :

1. Untuk menambah wawasan tentang peran istri dalam nafkah dalam KHI.
2. Untuk menambah keilmuan dalam hal hukum Islam khususnya tentang masalah nafkah dalam keluarga.

### **D. Tinjauan Pustaka**

Dalam tinjauan ini dimaksudkan sebagai salah satu keperluan untuk menjelaskan dan batasan informasi yang digunakan dan diteliti melalui khazanah pustaka yang didapatkan untuk mendapatkan keaslian dari tema yang akan dibahas.



Dalam kajian penelitian skripsi, di antaranya adalah skripsi yang ditulis oleh Ade Ismail Fahroi ; *Peran perempuan dalam nafkah keluarga ( Menurut pemikiran Syaikh Nawawi dan Asghar Ali Engineer )*, dalam penelitiannya ini dijelaskan tentang pendapat dari kedua tokoh mengenai peran nafkah istri dalam keluarga, dimana keduanya sangat berbeda pandangan. Syaikh Nawawi berpendapat bahwa perempuan tidak mempunyai hak untuk bekerja keluar rumah untuk menambah penghasilan, istri menurutnya cukup di rumah saja untuk mengurus keperluan keluarga seperti masak, merawat anak.<sup>21</sup> Namun menurut Asghar Ali Engineer, seorang istri diperbolehkan keluar rumah untuk bekerja sesuai dengan kemampuannya meskipun dalam soal nafkah menjadi tanggung jawab suami. Dalam skripsi ini penulis menggunakan metode perbandingan antara dua pendapat yang berbeda dalam menanggapi satu permasalahan.

Skripsi Kundarti Tri Handayani, *Wanita karir dalam pandangan Islam (suatu kajian etika)*, dalam penulisan ini digunakan metode librari research yaitu secara pustaka dalam mengkajinya. Pokok dari skripsi ini menganalisa tentang konsep kemitraan antara laki-laki dan perempuan dan tentang wanita karir menurut pandangan Islam dari sudut etika. Pada penyusunan ini lebih terfokus pada kedudukan wanita karir secara etika dalam Islam, baik dalam konteks sosial maupun secara normatif. Dalam isinya mengungkapkan bahwa wanita dianggap mempunyai peran dan derajat yang sejajar dengan pria, tidak ada kelebihan satu dengan yang lain, melainkan faktor ketakwaan. Adanya perbedaan biologis

---

<sup>21</sup> Ade Ismail Fahroi, " Peran Perempuan dalam Nafkah Keluarga ( Menurut pemikiran Syaikh Nawawi dan Asghar Ali Engineer ) ", *Skripsi sarjana tidak diterbitkan*, ( Yogyakarta : IAIN Sunan Kalijaga, 1997).



merupakan fitrah demi kelangsungan kehidupan di dunia. Begitu pula wanita mempunyai persamaan dalam ruang gerak pada dunia kerja baik dalam ekonomi politik dan lain-lain sesuai dengan kemampuannya masing-masing.<sup>22</sup>

Skripsi Rina Widianingsih, 2002, *Perempuan bekerja dalam perspektif feminisme ( Studi atas pemikiran Ratna Megawangi dan Zaitunah Subhan )*, dalam penelitiannya digunakan metode perbandingan antara dua tokoh yang berbeda pendapat menurut Ratna Megawangi, kurang setuju terhadap perempuan berkarir, karena nafkah merupakan kewajiban suami yang harus dipenuhinya karena adanya pernikahan, namun menurut Zaitunah Subhan, lebih setuju dengan perempuan bekerja meski nafkah menjadi kewajiban suami karena seorang perempuan harus mampu mengaktualisasikan perannya dalam kancah sosial tanpa harus dibelenggu dalam berkeluarga namun tidak mengesampingkan dengan tugas di rumah bagi seorang istri.<sup>23</sup>

Dari telaah pustaka inilah tidak adanya pembahasan yang lebih lengkap tentang penggunaan pendapatan istri oleh suami sebagaimana yang penyusun sampaikan di atas, karena dalam penyusunan ini, penyusun mengkaji tentang bagaimana kedudukan hukum bagi suami yang menggunakan pendapatan istrinya. Adapun metodenya adalah dengan tinjauan KHI ditambah dengan berbagai sumber dari fiqh yang berhubungan dengan nafkah keluarga.

---

<sup>22</sup> Kundarti Tri Handayani, "Wanita Karir dalam Pandangan Islam", *Skripsi sarjana* tidak diterbitkan, (Yogyakarta : IAIN Sunan Kalijaga, 2000).

<sup>23</sup> Rina Widianingsih, "Perempuan bekerja dalam perspektif feminisme ( Studi atas pemikiran Ratna Megawangi dan Zaitunah Subhan )", *Skripsi sarjana* tidak diterbitkan, (Yogyakarta : IAIN Sunan Kalijaga, 2002).

### E. Kerangka Teoretik

Dengan terjadinya akad pernikahan maka menjadi tanggung jawab suami istri untuk mencapai tujuan tujuan perkawinan, seperti melanjutkan keturunan, menciptakan rumah tangga yang bahagia, berusaha mendidik anak supaya menjadi seorang yang sholeh. Dalam mengatur inilah adanya hak dan kewajiban suami istri, hak-hak dan kewajiban itu pada umumnya dapat dibagi pada : a. Nafkah, b. Hadhanah, c. Menyusukan anak, d. Pergaulan suami istri.<sup>24</sup>

Nafakah inilah yang meliputi sandang, pangan dan tempat tinggal yang menjadi salah satu kewajiban suami pada istri sebagai haknya dalam rumah tangga, sebagaimana dalam firman Allah ; *“.....Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf. Tidak diberati seorang diri, kecuali menurut usahanya... ”*.<sup>25</sup> Dalam ayat lain Allah berfirman *“Tempatkanlah mereka ( para istri ) di mana kamu bertempat tinggal, menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan ( hati ) mereka... ..”*.<sup>26</sup> Dalam kadarnya ini seorang suami tidak boleh memaksakan suatu kondisi tertentu dan dianjurkan menurut kemampuan dari orang tersebut, sebagaimana firman Allah *“ Orang yang mampu hendaklah memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rizkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya... ..”*<sup>27</sup>

---

<sup>24</sup> Kamal Muhtar, *Azas-Azas*, hlm. 126.

<sup>25</sup> Al-Baqarah ( 2 ) : 233.

<sup>26</sup> At-Talaq ( 65 ) : 6.

<sup>27</sup> At-Talaq ( 65 ) : 7.

Selain istri mendapatkan hak-hak dari suami, istri mendapat pula kewajiban pada suaminya yang di antaranya adalah : *ketaatan*, pada hal inilah Allah telah mempercayakan kepemimpinan keluarga kepada suami, dan semua anggota keluarga wajib mentaatinya, sehingga ia dapat melaksanakan tugas kepemimpinan dengan mudah dan gampang.<sup>28</sup>

*Penjagaan harta*, istri harus mengatur pengeluaran rumah tangga selama masih dalam ketaatan kepada suaminya. Istri tidak diperkenankan membelanjakan sesuatu atau memberikan seseorang dari harta suaminya kecuali dengan izin suaminya dan yakin bahwa ia rela untuk urusan itu. Rosul bersabda “ *Wanita tidak boleh membelanjakan sesuatu dari rumah suaminya kecuali dengan izinnya.*”<sup>29</sup> *Mengatur urusan keluarga*, dalam hal ini memang itulah tabiat dan pembawaan wanita dalam mengurus suami dan anak-anak.<sup>30</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam ( KHI ) terdapat pasal-pasal yang membahas tentang hak dan kewajiban suami istri ini yang tercatum dalam Bab XII yang terdiri dari pasal 77 sampai pasal 84, dalam hal nafkah inilah tercantum dalam pasal 80 ( 4 ) : sesuai dengan penghasilannya suami menanggung : a. nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri ; b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak; c. biaya pendidikan bagi anak. Sehingga dari pasal inilah bisa dipahami bahwa masalah nafkah menjadi tanggung jawab suami bila akad nikah tersebut telah benar-benar sah menurut

---

<sup>28</sup> Mahmud al- Sabbaq, *Tuntunan Keluarga Bahagia Menurut Islam*, alih bahasa Bahruddin Fannani ( Remaja Rosdakarya : Bandung , 1993 ), hlm. 149.

<sup>29</sup> *Ibid.*, hlm. 151.

<sup>30</sup> *Ibid.*, hlm. 155.

syarat dan rukunya. Kewajiban ini akan terus berlangsung selama istri tidak nusyuz pada suami dengan tidak melakukan kewajibannya pada suami.

Namun pada dataran sosial dewasa ini banyaknya istri-istri yang sudah terlibat dalam dunia kerja yang mempunyai peran dalam kontribusi pendapatan dalam suatu rumah tangga, bahkan ada pula pendapatanya ini lebih besar dari suaminya, karena beberapa aspek seperti kesempatan kerja, dan tingkat pendidikan yang diperoleh wanita semakin berkembang. Peran wanita dalam dunia kerja telah mendapat perlindungan baik oleh aktifis perempuan ataupun oleh pemerintah sendiri, karena sekarang ini perempuan lebih sering diperjuangkan hak serta kewajibannya pada berbagai bidang baik dalam keluarga dan di luar keluarga ( publik ).

Meskipun masih kita temui berbagi penyimpangan pada perempuan dalam dunia kerja, seperti dalam upah, ijin cuti dan lain-lain. Dalam keluarga pun hak-hak istri telah mengalami berbagi keterbukaan seperti diijinkannya istri keluar rumah oleh suami untuk beraktifitas sesuai dengan kemampuannya guna mendapatkan penghasilan, begitu pula adanya perlindungan khusus pada masalah-masalah keluarga telah didirikan oleh LSM yang peduli pada pendampingan perempuan dalam keluarga telah menambah posisi perempuan telah diperhatikan sedemikian secara penting. Saat ini pula perempuan dituntut lebih maju dalam beraktifitas untuk pengembangan dirinya dalam pembangunan yang berguna bagi bangsa dan pada dirinya sendiri. Begitu pula peranan ibu rumah tangga yang sangat penting bagi perkembangan anak-anaknya. Namun pada sisi lain adanya profesi di luar rumah dalam dunia kerja telah menambah

pendapatan dalam memenuhi kebutuhan keluarga dan telah meringankan tanggung jawab seorang suami sebagai pencari nafkah yang utama.

Pada permasalahan penggunaan inilah perlu kami kaji lebih lanjut dengan menganalisa ketentuan yang ada dalam KHI pada pasal 80 ( 4 ) sebagai bahan kajian dengan memakai beberapa pandangan tentang hal tersebut.

## F. Metode Penelitian

Penelitian dalam tulisan ini menggunakan beberapa metode di antaranya:

### 1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah pustaka (*librari research*) yaitu penelitian yang sumber datanya berdasarkan pada buku, artikel, laporan penelitian, majalah, dan sumber lainnya yang mempunyai relevansi dengan pokok bahasan, baik primer atau sekunder

### 3. Sifat penelitian

Sifat penelitian ini adalah *deskriptif analitik*, adalah metode yang memberikan suatu gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fenomena atau hubungan antar fenomena yang diselidiki.<sup>31</sup>

### 4. Metode pengumpulan data.

Pengumpulan data dengan cara mengamati dalam rangka memahami, mencari bukti terhadap fenomena sosial-keagamaan guna penemuan data analisis.<sup>32</sup> Dalam data primer, penyusun menggunakan KHI dan fiqh yang

---

<sup>31</sup> Imam Suprayogo dan Tobroni, *Metodologi Penelitian Sosial-Agama*, Cet.1 (Bandung: Remaja Rosda karya, 2001), hlm. 136-137.

<sup>32</sup> *Ibid*, hlm. 167.



berkaitan dengan konsep nafkah. Untuk data sekunder, penyusun menggunakan pendapat-pendapat yang mengkaji tentang wanita bekerja dan kajian-kajian tentang nafkah. Data-data yang ada kemudian disajikan dengan menggunakan metode deskriptif.

#### 5. Metode Pendekatan.

##### a. Pendekatan normatif.

Yaitu pendekatan dari pasal-pasal KHI dan dari nas yang berhubungan dengan permasalahan nafkah.

##### b. Pendekatan sosiologis.

Adalah pendekatan dengan mengkaji fenomena kontekstual yang terkait dengan penggunaan pendapatan istri dalam rumah tangga oleh suami.

#### 6. Metode penarikan kesimpulan.

Dengan cara *deduktif*, yaitu metode penarikan kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum menuju hal-hal yang bersifat khusus. Pada metode ini penyusun mengumpulkan kajian-kajian secara umum tentang istri bekerja kemudian dianalisis menggunakan KHI dan disertai dengan pendapat-pendapat dalam fiqh.

#### G. Sitematika Pembahasan.

Secara garis besar pembahasan skripsi ini terdiri dari lima bab yaitu :

Bab pertama merupakan pendahuluan sebelum memasuki isi, yang mencakup tentang latar belakang masalah, Rumusan masalah, Tujuan dan



kegunaan, Telaah pustaka, Kerangka teoritik, Metode penelitian, Sistematika pembahasan.

Bab kedua akan menguraikan tinjauan umum hak dan kewajiban suami istri yang meliputi macam-macam hak dan kewajiban dalam perkawinan, pengertian nafkah dan dasar hukumnya, kadar pemberian nafkah, tanggung jawab nafkah. Dari uraian ini dengan tujuan sebagai dasar hukum untuk menganalisa permasalahan pada bab III, dan dijabarkan dalam pembahasan di bab IV

Bab ketiga menguraikan tentang peran wanita bekerja dalam keluarga, yang meliputi faktor-faktor wanita bekerja dan kontribusi wanita bekerja pada keluarga. Dari gambaran ini akan di jelaskan mengenai permasalahan apa saja yang melatar belakangi mereka bekerja, berikut aspek-aspek yang ditimbulkanl dari aktifitas mereka. Karena dalam bab ini sebagai permasalahan yang menjadi pokok pembahasan.

Bab keempat adalah membahas tentang analisis terhadap penggunaan pendapatan istri oleh suami yang meliputi analisis terhadap wanita yang bekerja dan penggunaan pendapatan istri oleh suami. Pada bab ini akan di bahas tentang pandangan terhadap wanita bekerja berikut bagaimana tinjauan KHI terhadap penggunaan pendapatan istri oleh suami sebagaimana yang diuraikan dalam bab III.

Bab kelima merupakan akhir dari tulisan ini berupa kesimpulan , saran-saran.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari berbagai pemaparan tentang penggunaan pendapatan istri dalam keluarga dengan pandangan KHI pasal 80, maka dalam hal ini penyusun berusaha menyampaikan beberapa kesimpulan antara lain :

Pada penggunaan pendapatan istri, yang terjadi pada suatu keluarga. Tidaklah menjadi beban / hutang suami karena istri telah merelakan harta tersebut untuk digunakan secara bersama-sama. Selagi istrinya ikhlas dan suaminya tidak memaksakan atas penggunaan tersebut. Namun jika istri tak ikhlas maka penggunaan tersebut menjadi hutang bagi suami, dan suami wajib mengembalikan bila ia telah mempunyai harta untuk membayarnya, sebagaimana ia menggunakan harta tersebut. Karena pada dasarnya harta istri dikuasai sepenuhnya olehnya. Sehingga suami tidak berhak untuk menggunakannya. Istri tidaklah mempunyai kewajiban untuk memenuhi kebutuhan keluarga tapi sebaliknya suaminya yang mempunyai kewajiban agar memberikan nafkahnya pada istri, seberapa pun kemampuan suami dalam memenuhinya.

#### B. Saran-saran

- 1 Dalam mensikapi seorang istri yang bekerja, hendaknya suami tidak melakukan suatu pemaksaan pada istri untuk bekerja kalau tidak sesuai dengan kemampuannya begitu pula seandainya istri bekerja hendaknya

suami tidak menggunakan hasil tersebut tanpa kesepakatan bersama. Sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

- 2 Dalam mengkaji perubahan sosial yang berhubungan dengan hukum Islam hendaknya selalu menggunakan pandangan-pandangan yang berhubungan dengan hal tersebut seperti filsafat hukum Islam (*maqosid Syari'ah*) begitupula dari fiqh dan ushul fiqh yang cocok dan komponen-komponen lain yang sangat erat hubungannya dalam masalah tersebut.
- 3 Pada konteks Indonesia yang sangat besar penduduk muslimnya, haruslah lebih aspiratif dalam membuat suatu hukum yang berkenaan dengan mereka. KHI sendiri untuk saat ini masih perlunya pembaruan-pembaruan yang sekiranya perlu ataupun menambahkan suatu masalah dengan mengamati fenomena dalam masyarakat terutama dalam hal hukum keluarga. Begitu pula pada fenomena lain, harus terus dilakukan pengkajian-pengkajian yang mendalam sehingga didapatkan kepastian begitu pula keadilan bagi masyarakat terutama berkenaan dengan umat Islam.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Kelompok al-Qur'an dan Tafsir

Baidan, Nasruddin, *Tafsir bi Ra'yi*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1999.

Hamka, *Tafsir al-Azhar*, Jakarta : Pustaka Panjimas, 1985.

Yayasan Penyelenggara Penterjemah al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang : Alwaah, 1993.

### B. Kelompok Hadis

Abu Dawud, Sulaiman ibn As'ad as-Sajistani, *Sunan Abi Dawud*, 3 Jilid, Beirut : Dar Al-Fikr.t.t.

al-Bukhari, *Matan al-Bukhari*, 4 juz, Surabaya : Syurakah Maktab Ahkmad bin Sa'ad bin Nabhan wa auladahu. t.t.

### C. Kelompok Fiqih

Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, cet, I, Jakarta: Akademi Pressindo, 1992.

Abidin, Slamet, *Fiqih Munakahat I*, cet I, Bandung : Pustaka Setia, 1999.

Engineer, Asghar Ali, *Hak-Hak Perempuan Dalam Islam*, alih bahasa Farid Wajidi dan Cici Farkha Assegaf, Cet 2, Yogyakarta : LSPPA, 2000.

Fahroi, Ade Ismail, " Peran Perempuan dalam Nafkah Keluarga ( Menurut pemikiran Syaikh Nawawi dan Asghar Ali Engineer )", *skripsi sarjana* tidak diterbitkan, Yogyakarta : IAIN Sunan Kalijaga, 1997

Faridi, Miftah, *150 Masalah Nikah dan Keluarga*, Cet. 1 Jakarata: Gema Insan Pres, 1999

Idhamy, Dahlam, *Azas-Azas Fiqh Munakahat Hukum Keluarga Islam*, Surabaya : Al-Ikhlash, t.t.

Al-Jamal, Ibrahim Muhammad, *Fiqh wanita*, alaih bahsa Anshori Umar, Semarang : asy-Syifa'.t.t.

Kisyik, Abdul Hamid, *Bimbingan Islam untuk Mencapai Keluarga Sakinah*, Cet I Bandung: Mizan, 1994

Mughniyah, Muhammad Jawad, *Fiqh Lima Mazhab*, alih bahasa Masykur dkk, cet.5, Jakarta : Lentera, 1999

Muhktar, Kamal, *Azas-Azas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, cet. 3, Jakarta : Bulan Bintang, 1993.

Muthahari, Murtadha, *Hak hak Wanita dalam Islam*, alih bahasa M.Hashem, Cet 6 Jakarta : Lentera , 2001

Nur, Djaman, *Fiqh Munakahat*, Semarang : Dina Utama, 1993.

Ramulyo, Mohd Idris, *Hukum Perkawinan Islam*, Cet. I, Jakarta : Bumi Aksara, 1995.

al-Sabbaqh, Mahmud, *Tuntunan Keluarga Bahagia Menurut Islam*, alih bahasa Bahruddin Fannani, Bandung : Remaja Rosda karya, 1993.

Sabiq, as-Sayyid, *Fiqh Sunnah*, alih bahasa M.Tholib, Cet 13, Bandung : Alma'arif, 1997.

Syari'ah, *Keadilan Jender Dalam Syari'at Islam*, Cet I , ( Yogyakarta : Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga YK ,2001.

#### D. Kelompok Buku Lain.

Dadang S. Anshori, dkk., (ed.), *Membincangkan Feminisme*, Cet I, Bandung : Pustaka Hidayah, 1997.

Efendi, Tadjuddin Noer, *Sumberdaya Manusia peluang Kerja Dan Kemiskinan*, Cet. 2 , Yogyakarta: Tiara Wacana, 1995.

Faqih, Mansur, *Analisa Gender dan Transformasi Sosial*, Cet. I, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995.

Fadhullah, Sayid Muhammad Husain, *Dunia Wanita Dalam Islam*, terj. M. Abdul Qodif . cet I, Jakarta : Lentera Basritama, 2000.

Mudhar, Atho' dkk (ed.), *Wanita Dalam Masyarakat Indonesia*, Cet I, Yogyakarta : Sunan Kalijaga Press, 2001.

Suprayogo, Imam dan Tobroni, *Metodologi Penelitian Sosial-Agama*, Cet.1, Bandung: Remaja Rosda karya, 2001.

Sukri, Sri Suhandjati, (ed.), *Bias Jender dalam Pemahaman Islam*, Yogyakarta : Gama Media , 2002.

Soetrisno, Loekman, *Kemiskinan, Perempuan dan Pemberdayaan*, cet : V Yogyakarta : Kanisius, 1997.

Tagarao, Rusdi dan Encob Sofia, *Buruh Migran Indonesia Mencari Keadilan*, Bekasi: Solidaritas Perempuan, tt..

Thalib, Muhammad, *Solusi Islami terhadap Dilema Wanita Karir*, Yogyakarta : Wihdah Press, 1999.

Undang-Undang Dasar '45 dan Amandemen 2002.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



Lampiran I

Terjemahan al-Qur'an dan Hadist

No	Hal	F.N	Terjemahan
			<b>Bab II</b>
1	19	1	Dan diantara tanda-tanda kekuasaa-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya.
2	21	6	Sebab itu maka wanita yang saleh ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri di balik pembelakangan suaminya oleh karena Allah telah memelihara ( mereka ).
3	22	8	Dan bergaulah dengan mereka secara patut. Kemudian jika kamu tidak menyukai mereka ( maka bersabarlah ) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah telah memjadikan padanya kebaikan yang banyak.
4	23	11	Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka ( laki- laki ) atas sebagian yang lain ( wanita ) dan karena mereka ( laki-laki ) menafkahkan hartanya....
5	23	12	Lihat no. 1
6	24	13	Orang yang mampu hendaklah memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rizkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya.
7	24	14	Lihat no. 2
8	24	15	Dari hakim bin mu'awiyah at-qusairi dari ayahnya r.a. dia berkata : pernah saya bertanya : wahai Rosulullah apakah kewajiban suami terhadap istrinya ? beliau menjawab : hendaklah kamu memberinya makan apabila kamu makan dan memberinya pakaian apabila engkau berpakaian atau berpenghasilan usaha. Dan janganlah kamu memukul wajah, jangan menjelekkkan, janganlah memisahkan diri dari mereka ( yang nusyus ) kecuali didalam rumah
9	27	19	.....dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik,.....
10	33	32	Diceritakan Muhammad bin Musna, diceritakan Yahya dari

			<p>Hisyam berkata : Ayah saya berkata dari A'isyah :          Sesungguhnya Hindun binti 'Utbah pernah bertanya, : wahai          Rosulullah, sesungguhnya Abu Sufyan adalah seorang kikir.          ia tidak mau memberikan nafkah kepadaku, sehingga saya          mesti mengambil darinya tanpa sepengetahuannya, Maka          Rosulullah bersabda : Ambillah apa yang mencukupi bagimu          dan anakmu dengan cara yang baik.</p>
11	34	33	Lihat No. 6
			<b>BAB IV</b>
12	55	3	..... Kemudian jika mereka menyusukan ( anak-anakmu ) unutumku maka berikanlah kepada mereka upahnya .....
13	67	31	Lihat no. 8
14	69	38	Dan jika ( orang berhutang itu ) dalam keadaan kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan ( sebagian atau semua hutang ) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahi.
15	70	39	Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki- laki perempuan yang mu'min, .....,Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar.
16	71	41	Dan ( bagi ) orang-orang yang menerima ( mematuhi ) seruan Tuhannya dan mendirikan sholat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada mereka.

## Lampiran II

### Biografi

#### 1. Ashar Ali Engineer

Dilahirkan di Rajasthan, India, pada tahun 1939 pada keluarga yang berafiliasi ke syi'ah Ismaili. Mendapat gelar doktor dalam bidang teknik sipil dari Vikram University India. Selain pendidikan sekuler, ia mendapatkan pendidikan keagamaan lewat jalur informasi dari ayahnya. Dari ayahnya ia memperoleh ilmu-ilmu ke-Islaman seperti teologi, tafsir, hadist, dan fiqih. Secara garis besar, karyanya dapat dipilah menjadi empat a) tentang teologi pembebasan, b) gender, c) Komunalisme, d) Islam secara umum.

#### 2. Fakhruddin ar-Rozi

Nama aslinya adalah Muhammad bin al-Hasan at-Tamimi al-Bakri at-Tabaristan ar-Razi Fakhruddin. Dilahirkan di Rai pada tahun 543 H dan wafat di Harah pada tahun 606 H. Ia mempelajari ilmu-ilmu *diniyah* dan *aqliyah*, sehingga sangat menguasai ilmu logika dan filsafat serta menonjol dalam ilmu kalam. Karyanya antara lain *Ahkamul Ahkam*, *Risalatul Jauhar* dan lain-lain.

#### 3. Hamka

Lahir di Sumatra Barat, 17 Februari 1908, namanya adalah akronim dari Haji Ahmad Malik Karim Amrullah. Beliau adalah seorang ulama' dan penulis Islam Indonesia modern paling produktif. Memiliki lebih dari seratus buku, yang terdiri dari kumpulan filsafat, politik, sejarah adat, biografi, doktrin Islam, etika, tasawuf dan tafsir. Hamka merupakan figur terkemuka dalam perjuangan revolusi merebut kemerdekaan nasional di Sum-bar. Pada tahun 1050 dia diangkat sebagai pejabat di Depag dan membuat jurnal Panji Masyarakat.

#### 4. Malik Ibnu Anas

Nama asli adalah Malik ibn Anas al-Askhabi ( 713-795 ), lahir di Madinah dan hidup disitu hingga wafatnya. Dalam wawasan hukum, Malik memiliki doktrin hukum yang terikat pada tradisi, Ia sering menegaskan bahwa dirinya tidak akan menyimpang dari apa yang telah diajarkan oleh gurunya atau dari konsensus para ulama' Madinah, namun terkadang ia menggunakan penalaran yang mirip dengan analogi apabila tidak menemukan dalam suatu konsensus pendahulunya.

#### 5. Syafi'I

Nama aslinya Muhammad ibn Abbas ibn Usman ibn Syafi'I, lahir di Gaza Palestina pada tahun 767 dan wafat di Mesir 820. Belajar fiqih di Iraq dengan fiqih Hijaz, ditambah dengan pengalaman dalam pengembaraan mencari ilmu, menjadikannya pada posisi yang baik untuk merumuskan basis-basis teoritis hukum. Karyanya adalah *ar-Risalah* yang ditulis di Bahdat dan diperbaiki di Mesir yang kemudian dikenal dengan *Qaulul qadam* dan *Qoulul jadid*.

#### **6. Ahmad bin Hambal**

Lahir di Bahdat 780 dan wafat 855 di situ pula, ia pernah mengembara mencari ilmu ke Suri'ah, Hijas, Yaman, serta Kufah dan Basrah untuk mengumpulkan hadist yang kemudian di diseleksi dan dijadikan satu kitab. Dia tidak pernah membuat karya fiqh tapi para muridnya mengumpulkan hukum dan fatwanya yang hasilnya menjadi suatu batang tubuh prinsip-prinsip kefaqihan oleh hukum-hukum yang layak disebut sebagai madhab.

#### **7. Abu Hanifah**

Lahir di kufah Iraq ( 699-767 ), keturunan persia dan berdarah asli Kufah. Mula-mula belajar skolastik sehingga mempengaruhi sikap bebasnya dalam perumusan analogi dan prefensi. Menyebabkan mazhabnya disebut sebagai ahl-al-ra'yu untuk dibedakan dengan al-hadist. Secara umum Abu Hanifah memperlihatkan terhadap kebebasan pikiran yang tidak nampak pada fiqh lainnya.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## Curriculum Vitae

### Data Pribadi

Nama : Asnawi  
Alamat Asal : Budug Kwadungan Ngawi Jawa Timur  
Alamat Jogja : “Wisma Semut” Jl.Temu Ireng No : 3 H  
Rt. 01 Rw.04 Nologaten Caturtunggal Depok Sleman  
Tempat / tgl lahir : Ngawi, 17 Juni 1979

### Pendidikan

1986-1991 SDN Budug Kwadungan Ngawi  
1992-1995 Mts.A. “ Al-Islam “ Joresan Mlarak Ponorogo Ja-Tim.  
1996-1998 MAK “Al-Islam “ \_\_\_\_\_ sda \_\_\_\_\_  
1999 –2004 IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Fak.Syari’ah ( Jur. AS )

### Organisasi

- Ketua Bidang Kekaryaannya HMI Kom.Fak. Syari’ah periode 2001-2002
- Ketua IKAI ( Ikatan Keluarga Alumni AL-Islam ) Se- Yogyakarta Periode 1999– 2000

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA